



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 25 TAHUN 2018**

TENTANG

TATACARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Institut Teknologi Sepuluh Nopember dapat memberi gelar penghargaan;
- b. bahwa dalam rangka melakukan penilaian, dan/atau pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu dibuat peraturan Rektor tentang tatacara pemberian penghargaan yang telah disetujui Senat Akademik ITS berdasarkan Berita Acara Nomor 072214/IT2.SA/TU.00.03/2018 tertanggal 10 Oktober 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2015 – 2019;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
6. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2018 tentang Norma dan Kebijakan Pemberian Penghargaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG TATACARA PEMBERIAN PENGHARGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITS yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan dibidang akademik.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
6. Masyarakat adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan kontribusi terhadap ITS.
7. Alumni ITS adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan akademik, vokasi dan profesi di ITS.
8. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi di dalam atau di luar negeri.
9. Penghargaan "SEPULUH NOPEMBER" adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh ITS kepada seseorang yang memiliki karya yang berdampak luar biasa bagi bangsa dan Negara.

10. Penghargaan "ANGKA NITISASTRO" adalah penghargaan yang diberikan kepada seseorang atau institusi yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ITS.
11. Penghargaan lainnya adalah penghargaan yang diberikan oleh ITS kepada seseorang atau institusi yang memiliki kontribusi besar untuk kemajuan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat mengangkat citra ITS

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penghargaan diberikan berdasarkan asas:
 - a. integritas;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kerakyatan;
 - e. keadilan;
 - f. keteladanan;
 - g. kehati-hatian;
 - h. keobjektifan;
 - i. keterbukaan;
 - j. kesetaraan;
 - k. inovasi; dan
 - l. timbal balik.
- (2) Penghargaan diberikan dengan tujuan:
 - a. menghargai prestasi seseorang yang berdampak luar biasa bagi bangsa dan negara;
 - b. menghargai jasa seseorang dan/atau institusi yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ITS;
 - c. menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, dan kejuangan setiap orang untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara; dan
 - d. menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.

BAB III JENIS PENGHARGAAN

Pasal 3

ITS dapat memberi penghargaan kepada seseorang atau institusi berupa:

- a. penghargaan Sepuluh Nopember;
- b. penghargaan Angka Nitisastro;
- c. penghargaan lainnya; dan
- d. penghargaan khusus.

BAB IV
PENGHARGAAN "SEPULUH NOPEMBER"

Bagian Kesatu
Kriteria Calon Penerima

Pasal 4

- (1) Penghargaan "SEPULUH NOPEMBER" dapat diberikan kepada seseorang baik yang masih hidup maupun yang telah wafat sebagai tanda kehormatan karena dipandang berkarya yang berdampak luar biasa bagi bangsa dan negara.
- (2) Pengertian memiliki karya yang berdampak luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diukur dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. berkarya luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan/atau seni yang bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan Bangsa dan Negara Republik Indonesia pada khususnya atau umat manusia pada umumnya;
 - b. berkarya luar biasa bagi pengembangan teknologi pengelolaan pemerintahan, yang bermanfaat bagi bangsa dan negara;
 - c. berkarya luar biasa bagi pengembangan hubungan baik dan bermanfaat antara negara Republik Indonesia dengan negara lain; atau
 - d. pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata, perjuangan politik, atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- (3) Seseorang yang dipandang telah memenuhi minimal salah satu kriteria yang dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan penghargaan "SEPULUH NOPEMBER".

Bagian Kedua
Penjaringan, Pengusulan, Penilaian, dan Persetujuan

Pasal 5

- (1) Penjaringan calon penerima penghargaan "SEPULUH NOPEMBER" dapat dilakukan oleh:
 - a. Fakultas/Departemen;
 - b. Masyarakat;
 - c. Perguruan Tinggi; atau
 - d. TNI/POLRI.
- (2) Masa penjaringan dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum penyerahan penghargaan.
- (3) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kriteria calon penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (4) Setelah mendapatkan calon yang pantas untuk menerima penghargaan, nama calon tersebut diusulkan ke Rektor.

- (5) Setiap usulan calon penerima penghargaan harus dilengkapi *Curriculum Vitae* calon penerima penghargaan dan kelengkapan dokumen terkait pengusulan lainnya.

Pasal 6

- (1) Rektor membentuk Tim Penilai pemberian penghargaan "SEPULUH NOPEMBER" yang bertugas melakukan penilaian terhadap calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Tim Penilai melakukan penilaian terhadap calon yang diusulkan dengan mengacu kriteria calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Hasil penilaian disampaikan kepada Rektor, dengan disertai Berita Acara Penilaian berikut dokumen kelengkapannya.
- (4) Rektor setelah menerima hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meminta pertimbangan kepada SA.

Pasal 7

- (1) Seseorang yang telah mendapatkan pertimbangan SA untuk menerima penghargaan "SEPULUH NOPEMBER" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), ditetapkan melalui surat keputusan Rektor.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. Piagam penghargaan;
 - b. Pin emas berbentuk lambang ITS;
 - c. Medali bertuliskan "SEPULUH NOPEMBER"; dan/atau
 - d. Nama penerima akan diabadikan sebagai nama gedung, jalan, dan fasilitas umum lainnya di lingkungan ITS.
- (3) Penyerahan penghargaan dilakukan pada upacara DIES NATALIS.

BAB V

PENGHARGAAN "ANGKA NITISASTRO"

Bagian Kesatu

Kriteria Calon Penerima

Pasal 8

- (1) Penghargaan "ANGKA NITISASTRO" dapat diberikan kepada seseorang yang masih hidup maupun yang telah wafat atau institusi sebagai tanda kehormatan yang dipandang memiliki prestasi, karya, atau jasa yang berdampak besar bagi pengembangan ITS.
- (2) Pengertian prestasi, karya, atau jasa yang berdampak besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diukur dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. berprestasi dalam menggali, mengembangkan dan memasyarakatkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan/atau seni atas nama ITS;
 - b. berkarya besar dalam penelitian di bidang IPTEKS yang hasil penelitiannya terbukti dapat bermanfaat untuk pengembangan ITS;
 - c. berjasa besar dalam membantu meningkatkan jejaring/pengembangan hubungan baik ITS dengan instansi di dalam dan luar negeri; atau

- d. berjasa besar dalam pengembangan ITS dengan memberikan kontribusi dan simpati yang khusus atau memberi keteladanan yang dapat dijadikan contoh bagi masyarakat luas dalam rangka memajukan peran ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mengangkat citra ITS.
- (3) Seseorang atau institusi yang dipandang telah memenuhi minimal salah satu kriteria yang dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan penghargaan "ANGKA NITISASTRO"

Bagian Kedua
Penjaringan, Pengusulan, Penilaian, dan Persetujuan

Pasal 9

- (1) Penjaringan calon penerima penghargaan "ANGKA NITISASTRO" dapat dilakukan oleh:
 - a. Fakultas/Departemen;
 - b. Masyarakat;
 - c. Perguruan Tinggi; atau
 - d. TNI/POLRI.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan persyaratan calon penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Setelah mendapatkan calon yang pantas untuk menerima penghargaan, nama calon tersebut diusulkan kepada Rektor.
- (4) Setiap usulan calon penerima penghargaan harus dilengkapi *Curriculum Vitae* calon penerima penghargaan dan kelengkapan dokumen terkait pengusulan lainnya.

Pasal 10

- (1) Rektor membentuk Tim Penilai pemberian penghargaan "ANGKA NITISASTRO" yang bertugas melakukan penilaian terhadap calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Tim Penilai melakukan penilaian terhadap calon yang diusulkan dengan mengacu kriteria calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (3) Hasil penilaian disampaikan kepada Rektor, dengan disertai Berita Acara Penilaian berikut dokumen kelengkapannya.
- (4) Rektor setelah menerima hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meminta pertimbangan kepada SA.

Pasal 11

- (1) Seorang atau institusi, yang mendapatkan pertimbangan SA untuk menerima penghargaan "ANGKA NITISASTRO" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), ditetapkan melalui surat keputusan Rektor.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. Piagam penghargaan;

- b. Pin emas berbentuk lambang ITS;
 - c. Medali bertuliskan "ANGKA NITISASTRO"; dan/atau
 - d. Nama penerima akan diabadikan sebagai nama ruang sidang di lingkungan ITS.
- (3) Penyerahan penghargaan dilakukan pada pelaksanaan upacara DIES NATALIS ITS.

BAB VI PENGHARGAAN LAINNYA dan PENGHARGAAN KHUSUS

Bagian Kesatu Penghargaan "LAINNYA"

Pasal 12

Jenis dan bentuk Penghargaan "LAINNYA" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, sebagai berikut:

- a. Penghargaan "ANUGERAH WIRA ADHIWASESA" merupakan penghargaan kepahlawanan atas peran dan kewenangannya yang unggul, diberikan kepada alumni ITS yang dianggap berjasa dan memberi kemaslahatan kepada ITS dan/atau masyarakat;
- b. Penghargaan "ANUGERAH WIRA ADHIACARYA" merupakan penghargaan kepahlawanan sebagai pendidik dan guru yang unggul, diberikan kepada dosen ITS yang berjasa dan memberikan kemaslahatan kepada ITS dan/atau masyarakat serta dianggap berprestasi di salah satu bidang:
 - 1. pelaksana pendidikan/pengajaran berprestasi;
 - 2. peneliti berprestasi; dan
 - 3. pelaksana pengabdian kepada masyarakat berprestasi;
- c. Penghargaan "ANUGERAH WIRA ADHISATYA" merupakan penghargaan kepahlawanan atas kesetiaan dan pengabdian yang unggul, diberikan kepada tenaga kependidikan ITS yang dianggap berprestasi, berintegritas dan patut dijadikan tauladan;
- d. Penghargaan "ANUGERAH WIRA ADHIMUKTI" merupakan penghargaan kepahlawanan atas jiwa semangat unggul, diberikan kepada mahasiswa ITS yang dianggap berprestasi luar biasa dalam bidang akademik dan/ atau non akademik; dan
- e. Penghargaan "ANUGERAH WIRA ADHIBRATA" merupakan penghargaan kepahlawanan atas perilaku dan keteladanan yang unggul, diberikan kepada masyarakat yang dianggap mempunyai semangat kepahlawanan dan memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat.

Bagian Kedua
Penghargaan KHUSUS

Pasal 13

- (1) Penghargaan "KHUSUS: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah:
 - a. penghargaan "ANUGERAH ADHIDARMABAKTI"; dan
 - b. penghargaan "ANUGERAH ADHIDARMAKERTI"
- (2) Penghargaan "ANUGERAH ADHIDARMABAKTI" sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang berdedikasi, penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus selama paling sedikit 35 (tiga puluh lima) tahun di ITS.
- (3) Penghargaan "ANUGERAH ADHIDARMAKERTI" sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang berdedikasi, penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus selama paling sedikit 40 (empat puluh lima) tahun di ITS.

Bagian Ketiga
Proses Penjaringan, Pengusulan, Penilaian dan Persetujuan

Pasal 14

- (1) Penjaringan calon penerima penghargaan "LAINNYA" dan penghargaan "KHUSUS" dilakukan oleh unit kerja di lingkungan ITS.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini.
- (3) Setelah mendapatkan calon yang pantas untuk menerima penghargaan, nama calon tersebut diusulkan ke Rektor.
- (4) Setiap usulan calon penerima penghargaan harus dilengkapi *Curriculum Vitae* calon penerima penghargaan dan kelengkapan dokumen terkait pengusulan lainnya.

Pasal 15

- (1) Rektor membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan "LAINNYA" dan Penghargaan "KHUSUS" yang bertugas melakukan penilaian terhadap calon yang diusulkan.
- (2) Dalam memberikan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai melakukan evaluasi terhadap calon yang diusulkan dengan mengacu kriteria yang telah ditentukan pada peraturan ini.
- (3) Hasil penilaian tim disampaikan kepada Rektor, dengan disertai Berita Acara Penilaian berikut dokumen kelengkapannya.
- (4) Rektor setelah menerima hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menetapkan penerima Penghargaan "LAINNYA" dan Penghargaan "KHUSUS" dalam keputusan Rektor.

Pasal 16

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. Piagam penghargaan; dan/atau
 - b. Pin emas berlambang ITS.
- (2) Penyerahan penghargaan dilakukan pada pelaksanaan upacara DIES NATALIS ITS atau acara resmi ITS lainnya.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Penerima penghargaan "SEPULUH NOPEMBER" mempunyai hak:
 - a. memakai atribut penghargaan yang diberikan oleh ITS; dan
 - b. mengikuti kegiatan seremonial Dies Natalis ITS.
- (2) Penerima penghargaan "SEPULUH NOPEMBER" mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan orasi ilmiah pada saat penerimaan penghargaan "SEPULUH NOPEMBER"; dan
 - b. memelihara hubungan dan menjaga nama baik ITS.

Pasal 18

- (1) Penerima penghargaan "ANGKA NITISASTRO" mempunyai hak:
 - a. memakai atribut penghargaan yang diberikan oleh ITS; dan
 - b. mengikuti kegiatan seremonial Dies Natalis ITS.
- (2) Penerima penghargaan "ANGKA NITISASTRO" mempunyai kewajiban untuk:
 - c. memberikan orasi ilmiah pada saat penerimaan penghargaan "ANGKA NITISASTRO"; dan
 - d. memelihara hubungan dan menjaga nama baik ITS.

Pasal 19

- (1) Penerima penghargaan "LAINNYA" dan penghargaan "KHUSUS", mempunyai hak:
 - a. memakai atribut penghargaan yang diberikan oleh ITS; dan
 - b. mengikuti kegiatan seremonial Dies Natalis ITS.
- (2) Penerima penghargaan lainnya, mempunyai kewajiban untuk memelihara hubungan dan menjaga nama baik ITS.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 5 tahun 2013 tentang Tatacara Pemberian Penghargaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21


Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 12 Oktober 2018



Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES, Ph.D. 

NIP. 196006181988031002 